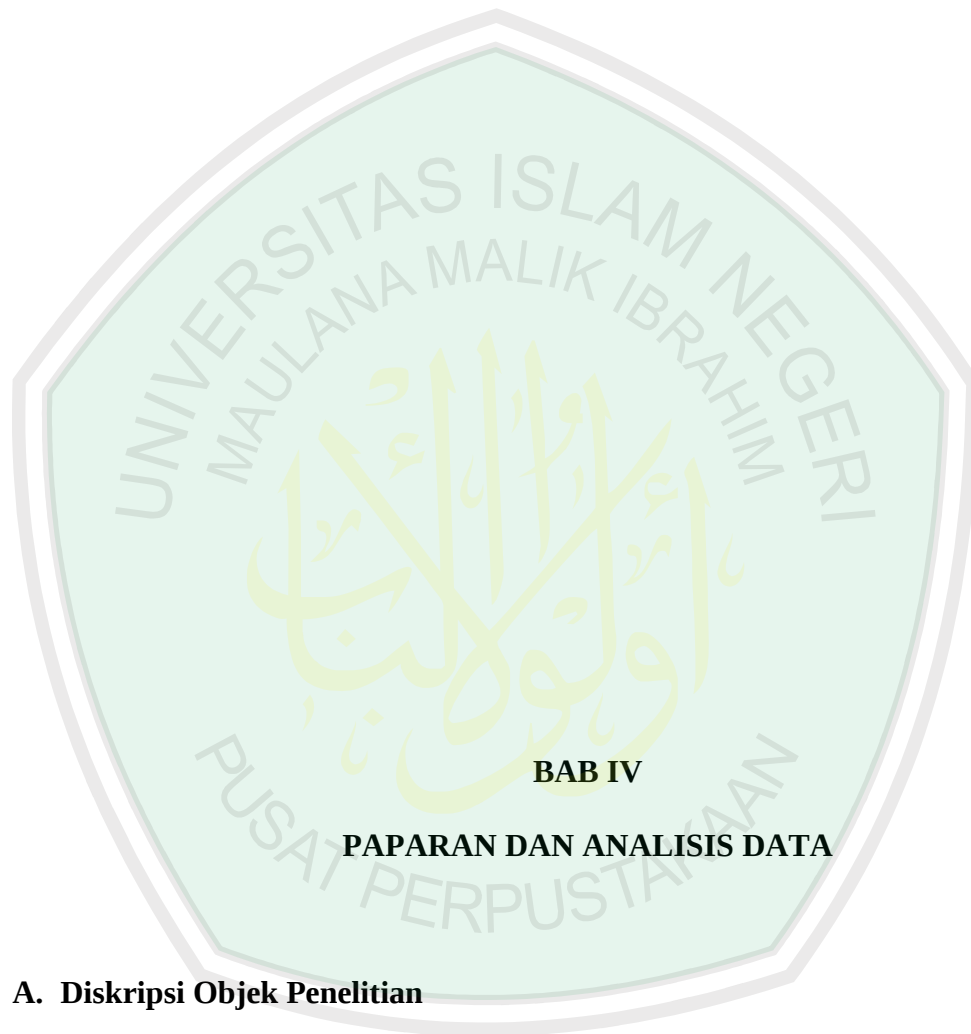




BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Diskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis, Penduduk dan Jenis Pekerjaan/Pencaharian

Sebelum sampai pada analisis data akan dijelaskan terlebih dahulu tentang kondisi geografis obyek penelitian dari penelitian ini yaitu Kecamatan Pare, supaya dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi geografis obyek penelitian. Kecamatan Pare adalah kecamatan yang berada di bawah kawasan Kabupaten Kediri dan berada di tengah-tengah Kecamatan lain yang termasuk juga bagian dari Kabupaten Kediri.

Yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Puncu, Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Gurah, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Badas, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagu dan Kecamatan Plemahan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kepung dan Kecamatan Kandangan. Adapun luas kecamatan yaitu 100,00 km dengan curah hujan mm/hari 13,43.⁶⁶

Masyarakat Kecamatan Pare mayoritas berprofesi sebagai petani hal ini tampak dari data yang diperoleh, dari jumlah penduduk 96.285 jiwa yang bermata pencaharian dalam bidang pertanian berjumlah 13.274, industri 797 jiwa, konstruksi dan transportasi 1.225 jiwa, perdagangan 5.600 jiwa, penggalan 45 jiwa, PNS TNI, Polri dan jasa-jasa 1.853 jiwa.⁶⁷

Tabel

Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
01.	Pertanian	13.274 orang
02.	Industri	797 orang
03.	Konstruksi/Jasa	1.225 orang
04.	Perdagangan	5.600 orang
05.	Penggalan	45 orang
06.	PNS, TNI, Polri dan jasa-jasa	1.853 orang

⁶⁶ Sumber: Pengamat Pengairan Kecamatan, *Kecamatan Pare Dalam Angka 2008*, 7

⁶⁷ Ibid

2. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Jumlah penduduk Kecamatan Pare pada Tahun 2008 adalah mencapai 96.285 jiwa terdiri dari 48.757 laki-laki dan 47.528 perempuan. Mayoritas penduduk Kecamatan Pare beragama Islam yaitu mencapai 85.756 jiwa yaitu dari 96.285 jumlah penduduk seluruhnya di Kecamatan Pare.⁶⁸

Agama Islam di kecamatan ini, sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Pare, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Di Kecamatan Pare, simbol-simbol agama sering digunakan untuk menaikkan status sosial seseorang. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah kiai⁶⁹ dan kemudian haji, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat di daerah ini. Seorang kiai biasanya dianggap memiliki kelebihan spiritual dan sangat dekat dengan tuhan karena ketakwaan dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu ia dipatuhi dan dihormati lebih tinggi daripada orang lain. Peranan dan fungsi kiai, selain sebagai pembina umat atau disebut juga sebagai penerus para nabi, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dalam suatu lembaga pondok pesantren.

Kiai adalah pemimpin informal di kecamatan ini, semua masalah keluarga dan masyarakat yang sulit dipecahkan dan diserahkan padanya untuk diselesaikan, baik masalah agama, ekonomi, sosial budaya, maupun politis. Disamping itu, kiai merupakan penggerak dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial

⁶⁸Sumber: Koordinator statistik Kecamatan, *Kecamatan Pare dalam Angka 2008*

⁶⁹Kiai adalah orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama atau ulama karena menguasai agama (Islam).

keagamaan. Oleh karenanya, di kecamatan ini kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sangat semarak sekali, seperti: pengajian (ceramah keagamaan), *istighosah*, sholawatan/dibaan, imtihan, yasinan dan tahlilan, khotmil qur'an, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini dilakukan secara rutin, baik yang bersifat mingguan (malam rabuan, malam jum'atan, dan malam mingguan), bulanan, dan bahkan tahunan, dengan tujuan meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* dan keakraban antar tetangga atau kerabat.

3. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat kecamatan pare tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias.

Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Pare semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Paud (pendidikan anak usia dini), Taman Kanak-kanak TK, Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta maupun umum atau kejuruan, dan ada beberapa perguruan tinggi swasta.⁷⁰

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pare sendiri maupun yang ada di luar wilayah kecamatan tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara bermukim

⁷⁰Sumber: Kantor Diknas Kecamatan, *Kecamatan Pare Dalam Angka 2008*, 28

di asrama pondok pesantren, dan ada yang *nduduk* (sore berangkat ke pondok dan malamnya tidur di pondok, kemudian paginya pulang) orang yang sedang menempuh jalur pendidikan semacam ini disebut santri.

Adapun jumlah sekolah agama Islam di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menurut tingkat pendidikan Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Desa	Ibtida'iyah	Tsanawiyah	Aliyah	Perguruan Tinggi Swasta	Pesantren	Jumlah
Sidorejo	-	-	-	-	-	-
Gedangsewu	2	1	-	-	2	5
Sumberbendo	-	1	-	-	-	1
Darungan	-	-	-	-	-	-
Sambirejo	1	1	-	-	1	3
Bendo	1	1	-	1	2	5
Pelem	-	-	-	-	2	2
Tulungrejo	2	2	-	-	1	5
Pare	1	1	1	2	4	9
Tertek	3	1	3	-	7	14
Jumlah	10	8	4	3	19	44

Dan untuk mendukung data yang sesuai tujuan penelitian ini, akan disebutkan nama-nama pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri sebagai berikut:

NO	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Pengasuh
1.	Sirojul Ulum	Semanding-Tertek-Pare-Kediri	KH. Muhsin Isman
2.	Hidayatul Mubtadi'at	Semanding-Tertek-Pare-Kediri	KH. Sa'id
3.	Al-Hidayah	Tertek-Pare-Kediri	KH. Hamzah Juaini
4.	Hidayatul Mubtadi'in	Tertek-Pare-Kediri	KH. Afandi
5.	Al-Musyari'ah	Jombang-Tertek-Pare	KH. A. Munir
6.	Fathul Ulum	Jombang-Tertek-Pare	KH. Habib Syamsudin
7.	Darul Mujahirin	Gedangsewu-Pare-Kediri	KH. Masykur
8.	Darun Naja	Gedangsewu-Pare-Kediri	Kiai A. Amrullah
9.	Darul Hikam	Bendo Kidul-Pare-Kediri	KH. Habiburrahman
10.	Darun Najah	Bendo Kidul-Pare-Kediri	Ny. Hj. Mutamimah
11.	Nurul Huda	Singgahan-pelem-Pare-Kediri	KH. Habibullah
12.	Darussalam	Singgahan-Pelem-Pare-Kediri	Ny. Hj. Umayah
13.	Darul Abidin	Tulungrejo-Pare-Kediri	KH. Ahmad Fauzan
14.	Darut Tabi'in	Sandingsari-Kelurahan Pare-Pare	Kiai Ikhwanul Kirom
15.	Al-Ishlah Roudhotul Banat	Banaran-Tunglur-Pare-Kediri	KH. Aly Munawwir
16.	Fathul Ulum	Kwagean-Krenceng-Pare-Kediri	KH. Hannan Ma'shum
17.	Darul Falah	Balongsari-Krecek-Pare-Kediri	KH. Zaini Khudlori
18.	Al-Mustamar	Jombang-Tertek-Pare-Kediri	KH. Masykur

B. Penyajian Data

1. Data Emik Pemahaman Dan Penerapan Kafa'ah Nikah Perspektif kiai

Pesantren di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

Yang dimaksud kiai pesantren dalam tulisan ini adalah orang alim yang mengasuh pondok pesantren, oleh masyarakat dipanggil kiai karena kebaikan akhlaknya dan kedekatannya kepada Allah SWT dan berpengaruh di kalangan masyarakat setempat dan telah mempunyai menantu. Dari data pondok pesantren di atas yang berjumlah 18 pondok pesantren yang diambil hanya 5 pondok, karena setelah ditelusuri yang telah mempunyai menantu hanya lima kiai yaitu sebagai berikut : KH. Muhsin Isman, Pengasuh Pondok Pesantren Takhfid al-Qur'an Sirojul Ulum Semanding-Tertek-Pare-Kediri, KH. Hanan Ma'sum, Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean-Krenceng-Pare-Kediri, KH. Habib, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Singgahan-Pelem-Pare-Kediri, KH. Munawwir, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Rodhotul Banat Banaran-Tunglur-Pare-Kediri, dan KH. Zaini Khudhori Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Balongsari-Krecek-Pare Kediri. Semuanya adalah tokoh yang menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan masyarakat baik agama, ekonomi, sosial, maupun politik, dan diantaranya adalah pernikahan. Akan tetapi dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada pemahaman dan penerapan kafa'ah nikah oleh para kiai baik kiai pesantren maupun kiai akademisi dalam memilihkan calon suami atau istri untuk putra-putrinya. Adapun hasil penelitiannya akan dijelaskan sebagai berikut :

KH. Muhsin Isman :

« Kafa'ah iku seimbang antarane bojo lanang lan wadon. Imbang ono petang perkoro : ayune, bondone, nasabe, lan agomone. Ngumpulne petang perkoro iku yo angel banget ibarate sewu siji. Miturut dawuhe

Nabi ono ing hadist kafa'ah seng diutamakno yaiku agomone. Miturut pendapatku sakwuse agomo terus milih salah siji antarane telu: ayu, bondo utowo nasab. Ono ing penerapane, anak-anakku tak izini milih calon jodone seng penting agomone kuat, akhlake bagus lan nasabe keturunane wong alim. Sebab, anak putune wong alim iku insyaAllah yo dadi wong alim. Utowo anake wong sugeh seng dermawan marang wong alim sebab anak turune insyaAllah dadi wong alim keronu barokahe wong alim koyo kisahe wong tuane Imam Ghozali. »

« kafa'ah yaitu seimbang antara suami dan istri. Seimbang dalam empat perkara : cantiknya, hartanya, nasabnya atau keturunannya, dan agamanya. Mengumpulkan keempat perkara tersebut tidak mudah, ibaratnya seribu satu orang. Berdasarkan Hadits Nabi, kafa'ah yang diutamakan adalah dalam hal agama. Kalau menurut saya setelah agama hendaknya memilih mana yang diutamakan dari tiga hal : cantiknya, hartanya atau nasabnya. Di dalam penerapan, anak-anak saya izinkan untuk memilih calon suami atau istri sendiri yang penting agamanya kuat, akhlaknya baik dan nasabnya keturunan orang alim. Karena, anak cucunya orang alim insyaAllah juga akan jadi orang alim. Atau kalau bukan keturunannya orang alim, keturunannya orang kaya yang dermawan terhadap orang yang alim, karena keturunannya insyaAllah akan jadi orang alim juga sebab barokahnya orang alim sebagaimana kisah orang tuanya Imam Ghozali. »⁷¹

KH. Hanan Ma'shum :

« Kafa'ah iku sepadan antarane bojo lanag lan wadon, mboten kedah sami persis nanging mboten benten katah-katah. Maksude boten benten antarane calon bojo lanang lan wadon ono ing dalem ganteng lan ayune, kedudukane ono ing masyarakat, keturunane, lan bandane. Masalah penerapan kawulo boten sami kalia penerapane Kyai-kyai lintu, penerapan kawulo inggih puniko sekawan perkoro ingkang wonten hadits kafa'ah : jamaal, maal, nasab lan ad-diin ingkang dipun miliki calon bojo lanang lan wadon dinilai lajeng dijumlah lajeng dibagi 4 (sekawan), hasil pembagian dados nilai roto-roto. Contone nilai calon bojo lanang (ad-diin:8, jamaal: 6, maal: 6, nasab: 5, jumlah=25) nilai calon bojo wadon (ad-diin:6, jamaal: 8, maal: 6, nasab: 6, jumlah=26), lajeng jumlah masing-masing nilai meniko dibagi 4 (sekawan) hasile dados nilai roto-roto. Inggih puniko nilai calon bojo lanang roto-roto 6 ¼ lan nilai roto-roto calon bojo wadon 6 ½. Kesimpulane, calon bojo lanang lan wadon meniko seimbang utowo kufu. »

⁷¹ Wawancara, KH. Muhsin Isman, di kediamannya, (Semanding-Tertek-Pare), pukul 16.00, 15-November-2010

“kafa’ah yaitu seimbang antara suami dan istri, tidak harus sama persis akan tetapi tidak banya-banyak. Maksudnya, tidak berbeda antara calon suami dan calon istri dalam tingkat ketampanan dan kecantikannya, kedudukannya dalam masyarakat, keturunannya, dan hartanya. Dalam penerapan, saya agak berbeda dengan kiai-kiai lain, Penerapan saya adalah empat perkara yang ada di dalam hadits kafa’ah: *jamaal*, *maal*, *nasab*, dan *ad-diin* yang dimiliki calon suami dan calon istri dinilai, kemudian dijumlah, setelah dijumlah kemudian dibagi empat, hasil pembagiannya menjadi nilai rata-rata. Seperti contoh:

calon suami (*ad-diin*:8, *Jamaal*:6, *maal*:6, *nasab*:5, jumlah =25)

calon istri (*ad-diin*:6, *Jamaal*:8, *maal*:6, *nasab*:6, jumlah=26)

dari jumlah masing-masing tersebut dibagi empat 4 dan hasilnya dijadikan rata-rata, yaitu calon suami rata-rata $6 \frac{1}{4}$ dan nilai rata-rata calon istri $6 \frac{1}{2}$. Kesimpulannya adalah calon suami dan calon istri tersebut adalah seimbang atau sekufu.»⁷²

KH. Munawwir :

« *Kafa’ah iku imbang antarane bojo lanang lan wadon, umpamane calon bojo lanange ganteng calon bojo wadone ayu utawa anake penjahit karo anake penjahit. Penerapane marang putra-putriku ingkang utomo masalah agomo, maksude agomo yoiku sae khaliyah lan akhlake, masalah nasab seng penting dulur-dulure ora ono seng duweni penyakit ayanen lan gendeng sebab penyakit iku iso nurun marang anak turune, yen masalah bondo seng penting calon bojo lanang gelem nyambut gawe, calon bojo wadon nrimo marang olehe nyambut gawene bojo lanang. »*

« kafa’ah nikah adalah seimbang antara suami dan istri, seperti halnya calon suami tampan dan calon istrinya cantik atau anak penjahit dengan anak penjahit pula. Penerapan terhadap anak-anak saya yang utama adalah agamanya, maksud agama disini adalah bagus khaliyah dan akhlakunya, masalah nasab yang penting dari saudara-saudaranya tidak ada yang mempunyai penyakit ayan dan gila, karena penyakit tersebut bisa menurun pada keturunannya, kalau masalah harta yang penting

⁷² Wawancara, KH. Hanan Ma’shum, di kediamannya, (Kwagean-Krenceng-Pare), pukul, 09.30, 17-November-2010

calon suami mau bekerja dan calon istri mau menerima hasil dari pekerjaan calon suaminya».⁷³

KH. Habibullah :

« Kafa'ah itu seimbang antara calon suami dan calon istri, seimbang dalam harta benda, kecantikan dan ketampanan, keturunan dan agama. Nabi bersabda dalam haditsnya menggunakan kalimah fi'il mudhori'

(تُنكِحُ الْمَرْأَةَ)

Itu bukan menunjukkan amar wujub (perintah wajib), artinya dalam pernikahan akan lebih baik apabila bisa mendapatkan keempat faktor tersebut tetapi sangat sulit sekali. Dan Nabi menutup hadits dengan

menggunakan kalimah fi'il amar (فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ)

Yang menunjukkan amar wujub, yaitu perintah wajib yang harus dilaksanakan. Artinya, dalam memilih calon suami atau istri harus mendahulukan faktor agama yang kemudian memilih salah satu diantaranya : kekayaan, kecantikan atau keturunan.

Di dalam penerapan, yang saya utamakan bagi anak-anak perempuan adalah calon suaminya lulusan pondok pesantren, karena secara umum lulusan pondok pesantren dalam urusan keagamaan sudah dapat dipertanggung jawabkan, dan insyaAllah berguna bagi masyarakat sekitarnya. Untuk masalah tampan yang penting sudah saling mengerti dan siap menikah. Masalah harta atau kekayaan, orang laki-laki ya harus mau bekerja, biasanya lulusan pondok salaf bekerja apa saja siap dan tidak malu-malu yang penting halal.⁷⁴

KH. Zaini Khudlori :

« Kafa'ah itu sepadan antara suami dan istri, setiap suami istri yang telah melaksanakan aqad nikah pasti suami istri tersebut sudah kafa'ah, karena apabila tidak kafa'ah pasangan tersebut tidak akan jadi menikah. Calon suami dan calon istri yang siap melaksanakan nikah, siap hidup bersama, itu sudah kafa'ah meskipun dari latar belakang yang berbeda cantik dan jelek, kaya dan miskin, keturunan Kyai dengan keturunan orang biasa.

⁷³ Wawancara, KH. Munawwir, di kediamannya, (Tunglur-Banaran-Pare), pukul. 19.00, 18-November-2010

⁷⁴ Wawancara, KH. Habibullah, di kediamannya (Singgahan- pelem- Pare), pukul. 17.00, 19-November-2010

Dalam penerapan, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan saya, kalau anak laki-laki mencari istri harus disesuaikan dengan hadits **تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ**

Untuk mendapatkan keempat faktor yang terkandung didalam hadits tersebut, tetapi hal ini sangat sulit sehingga bisa mendapatkan dua faktor saja sudah cukup dan beruntung apabila dua hal itu adalah agama dan nasab yang baik. Sedangkan untuk anak perempuan, saya berpegangan

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Usaha saya untuk mencarikkannya suami tidak memandang orang kaya atau miskin, tampan atau tidak, anak kiai atau bukan, yang terpenting adalah anak tersebut dapat dipercaya dalam hal keagamaan, dan memiliki budi pekerti yang baik, sehingga dia akan mampu memimpin istrinya, menjadi bapak yang baik dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan istrinya. Dan bijak dalam mengatasi segala bentuk problematika kehidupan rumah tangga.⁷⁵

2. Data Emik Pemahaman Dan Penerapan Kafa'ah Nikah Perspektif kiai

Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

Yang dimaksud kiai akademisi dalam penelitian ini adalah seseorang yang mempunyai keluhuran ilmu dan tinggi keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT sehingga masyarakat memanggilmnya kiai, dan juga menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya, juga mengajar di perguruan tinggi atau kampus dan telah memiliki menantu. Yaitu, Drs. Sanusi, M. PdI, Drs. Syamsul Hadi, M.PdI, Drs.

⁷⁵ Wawancara, KH. Zaini Khudlori, di kediamannya (Balongsari-Pare), pukul: 09.00, 19-November-2010

H.Halimi, M. PdI, Drs. Abdul Kohar. Beliau semua adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Kecamatan Pare yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin (STAI Hasanuddin) Jombang-Tertek Pare-Kediri. Meskipun di Pare ada perguruan tinggi yang lain diantaranya yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Candabhirawa), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES). Akan tetapi setelah disesuaikan dengan kriteria yang dibuat oleh penulis, maka yang sesuai adalah para dosen di STAI Hasanuddin.

Drs. Sanusi:

« Kafa'ah yaitu, kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa sifat dan karakter yang perlu diteliti sebelum terjadi pernikahan. Supaya pernikahan berjalan harmonis, dan tenteram. Adapun dalam penerapannya pada anak-anak saya, hal pertama yang harus sepadan adalah keseimbangan berfikir antara suami dan istri, dan kemudian ilmu agamanya juga seimbang. Dan selanjutnya adalah agama, ini juga harus utama karena laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim dan sebaliknya. Setelah agama yaitu nasab, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah misalnya anak kiai menikahi anak tukang becak didalam prakteknya akan menyakitkan dan anak tukang becak akan terhina di dam keluarganya. Dan istri mau menerima dan tidak menuntut lebih pada suami, itulah kafa'ah dalam keluarga»⁷⁶

Drs. Nasukhan. M.PdI :

« Kafa'ah itu seimbang antara calon suami dan calon istri dalam empat perkara :

Kekayaan : dalam masalah harta, seseorang yang akan menikah tidak harus kaya, yang penting suami siap bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga, dan istri siap menerima berapapun hasil dari pekerjaan suami, dan istri siap menjaga harta suami ketika ia sedang tidak di rumah.

Kecantikan : cantik adalah sesuatu yang relatif, pandangan antara orang satu dengan yang lain bisa berbeda. Sehingga bagaimanapun keadaannya seorang istri di mata suaminya adalah orang yang cantik

⁷⁶ Wawancara, di kediamannya (Sembung-Pare-Kediri), pukul: 09.00, 26-November-2010

Nasab (keturunan) : masalah nasab, antara suami dan istri bila di pandang keatas akan banyak sekali persamaan, bahkan mungkin calon suami dan istri masih satu nasab. Oleh karena itu nasab bukan hal yang penting dalam masalah kafa'ah

Agama : masalah agama adalah hal yang utama dalam kafa'ah, agama meliputi keluhuran budi pekertinya.

Adapun dalam penerapan, ketika saya memilih calon suami atau istri untuk anak-anak saya, yang saya utamakan harus sepadan diantara mereka adalah agama dan pendidikannya. Karena agama sebagai pedoman untuk menghadapi problematika kehidupan, dan kalau untuk calon suami lebih saya utamakan lebih matang agamanya dan lebih tinggi tingkat pendidikannya. »⁷⁷

Drs. H. Halimi. M.PdI :

« Kafa'ah adalah sepadan dan setara antara calon suami dan calon istri dalam empat aspek, aspek kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agama. Perlu diperhatikan bahwa pada umumnya seseorang yang mencari jodoh pandangan pertama adalah kecantikan dan kekayaannya, aspek agama kurang diperhatikan. Oleh karena itu, di dalam hadits

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Nabi menutup Hadits dengan kata perintah (amar), supaya agama tetap diutamakan dalam memilih jodoh.

Kecantikan: semua orang yang mencari jodoh pasti mencari yang cantik atau tampan dulu, ini masalah relatif, yang penting satu sama lain sudah tahu dan jangan sampai tidak pernah bertemu

Kekayaan: kekayaan itu dapat dicari setelah menikah oleh suami dan istri

Aspek keturunan (nasab), jangan ditinggalkan sama sekali, karena keturunan orang baik biasanya juga menjadi baik, dan keturunan orang cerdas juga biasanya menjadi anak cerdas juga

Masalah agama tidak cukup yang penting seagama, tetapi juga bagaimana seseorang memahami dan melaksanakan agamanya

⁷⁷ Wawancara, di kediamannya (Tertek-Pare), pukul: 12.00, 26-November-2010

Dalam penerapan, saya menekankan kepada calon menantu dalam masalah pendidikan dan selanjutnya agamanya, yaitu agamanya kuat, punya kepribadian yang baik. Jangan sampai pendidikan diabaikan dalam masalah kafa'ah, karena untuk jaman sekarang itu adalah masalah yang sangat penting. Begitu juga nasab, nasab perlu diteliti supaya jelas keturunannya. Kalau cantik atau tampan, siapa yang mau punya istri atau suami jelek, tapi itu masalah relatif.⁷⁸

Drs. H. Abdul Kohar:

« Kafa'ah itu seimbang atau kufu diantara dua orang yang akan melangsungkan pernikahan. Dimasyarakat umum kafa'ah sudah tidak diperhatikan lagi, karena sekarang orang tua kalah dengan anak-anaknya. Dalam memilih jodoh sedikit sekali anak yang menyerahkan penuh urusan jodoh kepada orang tua, yang masih menerapkan kafa'ah biasanya dikalangan keluarga kiai-kiai pengasuh pesantren, karena keluarga kiai menjadi sorotan masyarakat di sekitarnya dalam segala hal, termasuk dalam urusan menikahkan putra-putrinya. Mulai dari kecantikannya, nasabnya, kekayaannya, begitu juga agamanya. Disamping itu, keluarga kiai masih menerapkan kafa'ah karena dalam keluarga kiai dibutuhkan menantu yang siap membantu beliau dalam mendidik dan mengajar para santri. Bahkan menantu yang bisa melanjutkan kelestarian pondok pesantren ketika Kyai wafat.

Adapun dalam penerapan, saya utamakan adalah budi pekerti yang luhur sebagai maksud dari « lidiniha », kemudian faktor keseimbangan berfikir antara anak saya dan calonnya, karena kesepadanan dalam berfikir akan memudahkan mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan selanjutnya latar belakang pendidikan yang seimbang, supaya kehidupannya terarah, disamping itu sangat berbeda antara orang yang terdidik dan tidak terdidik. Masalah nasab, juga perlu diperhatikan, jangan sampai mendapatkan keturunan dari keluarga yang punya penyakit menurun atau sifat-sifat buruk. Kalau masalah harta, itu bisa dicari Allah Maha Luas rizkinya untuk hambanya. »⁷⁹

⁷⁸ Wawancara, di kediamannya (Tertek-Pare-Kediri), pukul. 14.00, 01-Desember-2010

⁷⁹ Wawancara, di kediamannya (Banaran-Tunglur-Pare), pukul: 09.00, 01-Desember-2010

C. Analisis Data

1. Penerapan Kafa'ah Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibandingkan dua perbedaan pemahaman dan penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di dalam lingkungan keluarganya. Pemahaman tentang kafa'ah nikah, para kiai pesantren mereka semua sama, kafa'ah adalah seimbang antara suami dan istri tidak berbeda terlalu jauh.⁸⁰ Baik dalam masalah agama, nasab, harta atau kekayaan dan kecantikan atau ketampanan. Karena sesungguhnya kafa'ah adalah sekufu antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, dimana dengan pernikahan itu perempuan atau keluarganya tidak akan menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.⁸¹ Seseorang yang telah menikah, antara suami dan istri pasti kafa'ah karena apabila tidak kafa'ah tidak akan terjadi pernikahan.⁸²

⁸⁰ KH. Hanan Ma'shum

⁸¹ Sayyid Sabiq, Ibid, 33

⁸² KH. Zaini Khudlari

Ada dua pemahaman yang menarik meskipun sebenarnya pada intinya sama dengan pemahaman kiai yang lain, yaitu yang pertama memberikan pemahaman kafa'ah berdasarkan sebab yang terdapat dalam hadits :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ⁸³

Dimana dalam perintah yang pertama yaitu lafadz تُنكَحُ الْمَرْأَةُ perintah yang ada dalam *fiil mudhori* bukanlah menunjukkan perintah wajib (*amar wujub*) tetapi menunjukkan perintah sunnah (*amar nadab*)⁸⁴, artinya di dalam mencari jodoh sebelum pernikahan dilaksanakan, bisa terpenuhi keempat unsur yang ada di dalam hadits tersebut sangat sulit dan tidak diharuskan. Sedangkan perintah kedua hadits di atas menggunakan *shighot amar* yang berarti menunjukkan perintah wajib (*amar wujub*)⁸⁵ yaitu lafadz فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ. Yang menunjukkan bahwa wajib mengutamakan agama dalam memilih pasangan hidup.⁸⁶

Dan yang kedua, menjadikan hadits di atas sebagai pedoman dalam mencarikan calon istri untuk putranya, dengan berusaha mendapatkan calon istri yang sempurna yaitu yang memenuhi empat kriteria yang ada dalam hadits tersebut. Apabila tidak didapatkan calon istri yang memenuhi empat kriteria, maka pilihannya

⁸³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1995), 257

⁸⁴ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 201

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ KH. Habib, Ibid

minimal dua aspek yaitu agama yang baik dan nasab yang luhur.⁸⁷ Dengan alasan dari dua aspek tersebut akan melahirkan keturunan yang baik.⁸⁸

Adapun penerapan kafa'ah di dalam keluarga, kiai pesantren mengutamakan sekufu dalam masalah agama, agama tetap yang utama dalam menentukan calon suami atau istri untuk putra-putrinya. Meskipun sebenarnya zaman sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat drastis, *degradasi* (penurunan derajat) moral anak mulai menurun.⁸⁹ Dulu anak sangat santun dan takut pada orang tua, kini budaya itu sudah tidak berlaku lagi bahkan antara orang tua dan anak seperti teman atau rekan kerja. Namun, para kiai tetap memberikan batasan terhadap putra-putrinya dalam menyongsong mahligai rumah tangga yang langgeng dan sejahtera supaya pernikahan tidak berujung dengan kata thalaq.

Selanjutnya masalah sekufu dalam masalah nasab, atau keturunan, dari lima informan terbagi menjadi tiga kelompok, pertama: dua keluarga menerapkan setelah agama adalah nasab yang diutamakan yaitu sama-sama dari keturunan kiai, dengan alasan karena dua faktor agama dan nasab akan melahirkann generasi yang siap melanjutkan kelestarian pondok pesantren. Kedua: dua keluarga juga menerapkan setelah agama adalah nasab, tetapi tidak harus sama-sama dari keluarga kiai yang penting nasabnya bagus. Ketiga: satu pendapat yang tidak mementingkan kafa'ah dalam masalah nasab, kafa'ah hanya dalam agama.

Masalah kafa'ah harta atau kekayaan menjadi unsur yang dipertimbangkan setelah nasab, dalam unsur ini juga ada perbedaan, pertama: keluarga kiai

⁸⁷ KH. Zaini, Ibid

⁸⁸ al-Maghribi Sa'id bin Mahmud al-Maghribi, *Kaifa Turabbi Waladan Shaalihan*, (Darul Kitab wa al-Sunnat, 1423), 43

⁸⁹ *Konsep Pendidikan Tiga Dimensi (Kajian Praktis tentang Generasi Muslim dalam Dimensi Sosial Psikologi, dan Agama)*, (Lirboyo: Tamatan Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, 2002), 114

menjodohkan putranya dengan putri dari keluarga orang biasa yang kaya dan dekat dengan para kiai dengan keyakinan bahwa keturunan orang yang kaya dan dermawan kepada orang alim akan mendapatkan barokah orang alim, kedua: jangan terlalu jauh antara suami dan istri dalam kekayaan, karena yang lebih rendah akan tertindas, ketiga: dua pendapat, yang penting seorang suami mau bekerja dan istri bersedia menerima hasilnya.

Dan selanjutnya kafa'ah dalam masalah kecantikan atau ketampanan menjadi hal yang terakhir untuk dipertimbangkan, karena itu relatif bagi setiap orang, akan tetapi juga diusahakan. Karena istri yang cantik akan menyenangkan dan enak dipandang oleh suami juga akan menentramkan hati begitu juga sebaliknya.

Pemahaman kafa'ah nikah kiai akademisi intinya adalah sama antara laki-laki dengan perempuan dalam empat hal yaitu agama, nasab, harta dan kecantikan atau ketampanan. Yang berbeda dari kiai akademisi dengan kiai pesantren adalah dalam menentukan urutan unsur-unsur kafa'ah yang diterapkan dalam memilihkan calon suami atau istri bagi putra-putrinya yang diutamakan.

Pertama yaitu masalah pendidikan, tiga dari empat pendapat sama mengutamakan pendidikan harus sepadan antara suami dan istri. Jangan sampai istri lulusan perguruan tinggi dan suami hanya lulus sekolah dasar, hal seperti ini akan membuat istri berani pada suami dan sebaliknya. Dan pendapat yang satu memposisikan unsur pendidikan setelah agama, agama yang dimaksud bukan hanya cukup yang penting seagama, akan tetapi bagaimana dia memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya.⁹⁰

⁹⁰ KH. Halimi

Selanjutnya yang kedua adalah sekufu dalam keseimbangan berfikirnya utamanya dalam masalah agama, unsur nomor dua ini berhubungan dengan unsur yang pertama. Karena apabila prodi dalam pendidikan berbeda, maka akan tidak seimbang juga dalam berfikir diantara suami dan istri. Karena apabila tidak seimbang dalam pendidikan dan berfikirnya akan mudah terjadi konflik dalam membicarakan sesuatu atau dalam memecahkan suatu masalah rumah tangga atau masalah apapun.

Dan unsur nomor tiga setelah keseimbangan berfikir dalam kafa'ah yang diutamakan oleh kiai akademisi adalah agama, jangan sampai wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, karena Allah telah melarang dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآ مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS: Al-Baqarah: 221)⁹¹

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 1991), 53

Selanjutnya, setelah agama adalah sekufu dalam masalah kekayaan atau harta yang menjadi unsur yang dipertimbangkan. Kalau suami lebih rendah hartanya dari sang istri asalkan tidak terlalu jauh dan Islam yang soleh serta wali menyutujuinya, maka tidak menjadi masalah, karena laki-laki tetap menjadi pemimpin dalam keluarganya, tetapi kalau istri yang lebih rendah maka istri akan sangat terhina apalagi di depan keluarga suami, karena pada dasarnya perempuan sangat lemah dan sensitif perasaannya. Selanjutnya baru nasab, dan kecantikan atau ketampanannya karena ini relatif bagi setiap orang.

Dua perbandingan di atas adalah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dalam dunia empirik, masalah kafa'ah nikah masih di pertahankan khususnya untuk keluarga masing-masing, orang tua tetap mempunyai hak menentukan jodoh anaknya, karena bagaimanapun juga seorang anak apabila terjadi kegoncangan ataupun kegagalan dalam pernikahan seorang anak, pasti akan kembali pada bapak dan ibunya serta keluarganya. Karena keluarga adalah sekelompok orang yang mau menerima segala kelemahan dan kekurangan kita dan pada saat kita gagal mengerjakan sesuatu.

Adapun faktor yang menjadikan perbedaan dalam menerapkan kafa'ah nikah dalam keluarga kiai pesantren dan kiai akademisi adalah faktor perbedaan latar belakang akademik, faktor sosial masyarakat sekitarnya, dan faktor adat. Yaitu kiai pesantren sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan pendidikan formalnya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja atau madrasah ibtidaiyah, kemudian mengajar santri-santrinya juga di pesantren. Berbeda dengan kiai akademisi yang sejak kecil mengenyam pendidikan formal sampai perguruan tinggi dan sekaligus menjadi dosen. Jadi, latar belakang pendidikannya sangat

berbeda meskipun sama-sama ilmu agama yang sangat mereka kuasai. Tetapi masyarakat menilai mereka patut di panggil kiai karena ketinggian ilmunya dan ketaatannya kepada Allah SWT.

Adapun faktor adat, biasanya putra kiai harus menikah dengan putri kiai juga. Seperti di Keluarga kiai pondok pesantren Al-Amien memandang kafa'ah dari segi nasab sebagai mediator untuk mempertahankan pondok pesantren yang mereka pimpin dan sekaligus membangun kebersamaan dengan keluarga kiai yang lain, juga dari segi din sebagai sebuah manifestasi dari sabda Rasul. Akan tetapi, mereka lebih menitik beratkan pada kafa'ah istikhoriyah, sebagai sebuah hasil dari komunikasi robbani. Berbeda dengan pondok pesantren Al-Amien keluarga pondok pesantren annuqoyah hanya memandang kafa'ah dalam kesalehan (diin), pernikahan yang dilakukan antar sesama keluarga kiai hanya sebagai sebuah jaminan bahwa mereka nasabnya baik dan dipandang lebih mampu dalam memahami ilmu agama.⁹²

2. Analisis Data Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits

Pernikahan bukan hanya sekedar kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita dan pengembangan keturunan. Di dalam pernikahan, akan terjalin dua ikatan kekeluargaan yang awal mulanya tidak ada saling mengenal, dan dua kebiasaan yang berbeda dijadikan satu untuk menjadi ikatan keluarga. Tidak hanya antara suami dan istri saja, akan tetapi saudara istri akan menjadi saudara suami juga dan saudara suami akan menjadi saudara istri juga, begitu juga masyarakat disekelilingnya. Sehingga pernikahan dilaksanakan dengan aturan syari'at yang telah ditetapkan dalam Islam, karena begitu pentingnya

⁹² Ali Kadarisman, *al-Kafa'ah fi Taqfid Al-nikah Ladaa 'Ailati Kyai Al-ma'ahid (Al-dirosah fi Ma'had Al-amin Prenduan wa Ma'had Annuqoyah Guluk-guluk)*, Skripsi (Malang: UIN, 2009), 56

pernikahan dalam kehidupan manusia sehingga Islam mengaturnya meskipun masih ada banyak hal yang dipermasalahkan dalam pernikahan. Aturan-aturan tentang pernikahan telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadits, dimana kadangkala dalil-dalil yang masih bersifat global membuat banyak terjadi perbedaan pemahaman diantara para ulama'. Sehingga sering terjadi kontra antara dalil yang mempunyai tujuan syariat sebagai sumber teori dengan dunia empirik.

Kafa'ah sebagai hasil ijtihad manusia dari hasil penafsiran para ulama' terdahulu dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits untuk mengatur pernikahan, karena pernikahan mempunyai tujuan supaya terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, maka dengan kafa'ah dalam Islam seseorang dapat melestarikan dan melanggengkan pernikahan. Karena kafa'ah merupakan salah satu indikator terbentuknya keluarga sakinah,⁹³ meskipun kafa'ah sangat sulit diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang.

Memilihkan calon suami atau istri bagi orang tua terhadap anak-anaknya adalah salah satu kewajiban, ketika putra atau putri mereka sudah tiba waktunya untuk menikah. Pada saat inilah peran orang tua tidak kalah pentingnya dengan perannya ketika mendidik dan merawat anak-anaknya mulai kecil hingga dewasa. Karena hal ini merupakan perintah Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam surat an-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁹³ Abdul, Afif. *Kafa'ah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2003), Abstrak

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*⁹⁴

Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Karena demikian pentingnya pernikahan bagi sang anak, maka diharapkan orang tua sebagai pembimbingnya dapat mengarahkan dan membantu sebaik-baiknya. Di dalam lafadz (الْأَيُّمَى) ditujukan bukan hanya ditujukan untuk para janda, akan tetapi juga gadis-gadis, pria-pria yang membujang, baik jejak maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga wanita susila di dalamnya, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan tuna susila masyarakat dapat terhindar dari prostitusi.⁹⁵

Upaya yang telah dilakukan oleh para kiai pesantren dan kiai akademisi yang menikahkan putra-putrinya ketika tiba waktunya merupakan hal yang sangat positif, yaitu menghindarkan putra-putrinya dari perbuatan zina. Karena apabila seseorang yang telah tiba waktunya untuk menikah tidak segera dinikahkan, dikawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti dijelaskan dalam lafadz (الصَّالِحِينَ) berarti *yang layak kawin*, yaitu yang mampu secara mental

dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.

⁹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), 24

⁹⁵ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-misbah*, Volume 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 24

Perintah ini menunjukkan sebuah perintah wajib, karena apabila diabaikan akan melahirkan kemudharatan dalam agama dan masyarakat.⁹⁶ Dan mengandung tuntunan tentang perlunya memenuhi persyaratan kemampuan material dan persyaratan lainnya bagi calon suami dan istri sebelum memikul tanggung jawab pernikahan.

Pernikahan mempunyai berbagai fungsi, bukan hanya sekedar fungsi biologis, seksual dan reproduksi serta fungsi cinta kasih. Tetapi juga fungsi ekonomi, dimana suami mempersiapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Juga fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya, supaya bapak dan ibu melestarikan kehidupan melalui perkawinan. Dan berlanjut pada fungsi pendidikan, dimana suami istri bukan hanya mampu mendidik anaknya, tetapi juga antara suami dan istri harus saling mengisi agar memperluas wacana mereka berdua.⁹⁷

Untuk memenuhi syarat kemampuan material serta persyaratan lain antara calon suami dan calon istri sebelum terjadi pernikahan, kafa'ah nikah diperlukan. Dan orang tua berperan penting dalam menentukannya, sebagaimana telah dilakukan oleh para kiai pesantren dan kiai akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang menerapkan kafa'ah nikah dengan unsur-unsur tertentu yang diutamakan dalam menentukan calon suami atau istri untuk putra-putrinya. Mereka seragam dalam pemahaman kafa'ah, akan tetapi ada perbedaan dalam menerapkan di dalam keluarganya.

Perbandingan penerapannya ada dalam mengutamakan unsur-unsur yang ada dalam hadits kafa'ah, yang terdiri dari agama, harta atau kekayaan, nasab, dan

⁹⁶ M. Qurais Shihab, Ibid, 536

⁹⁷ Ibid,

kecantikan. Kiai pesantren mengutamakan unsur agama, nasab, harta atau kekayaan, dan kecantikan atau ketampanan. Dan kiai akademisi mengutamakan unsur pendidikan, keseimbangan dalam berfikir, agama, harta, nasab, kecantikan atau ketampanan. Perbedaannya berada dalam masalah pendidikan dan keseimbangan berfikir saja, dan sama dalam menerapkan unsur-unsur yang lainnya meskipun tidak sama dalam urutannya.

Pendidikan dan keseimbangan berfikir dipilih oleh para kiai akademisi dalam unsur kafa'ah yang utama. Sesuai dengan firman Allah surat az-Zumar, ayat 9 :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya : Katakanlah (hai Muhammad) : "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".⁹⁸

Dalam ayat di atas, terkandung bahwa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah mereka memikirkannya, mengambil nasihat dan merenungkannya hanyalah orang-orang yang berakal bukan orang-orang yang bodoh dan kurang menggunakan akal mereka. Dan juga mengandung perbedaan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui,⁹⁹ maksud mengetahui disini adalah faham ilmu pengetahuan agama.¹⁰⁰ Dan sesuai ayat di atas, kiai akademisi mengutamakan keseimbangan pendidikan dan berfikir, karena apabila tidak seimbang dikhawatirkan akan banyak terjadi perbedaan pendapat dalam mendidik anak-anaknya.

⁹⁸ Al-Qur'anul Karim, *Miracle The Reference* , (Bandung: PT. Sigma ExaMedia Arkanleema, 2010), 426

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Buku: 2 (Bandung: Penerbit Pusaka Setia, 2007), 264-265

Selain dari unsur pendidikan dan keseimbangan berfikir, kiai pesantren dan kiai akademisi sama dalam menerapkan unsur-unsurnya hanya saja berbeda dalam meletakkan urutannya. Pertama dalam masalah agama, sekufu dalam masalah agama antara suami dan istri adalah hal yang sangat pokok. Karena pokok kufu adalah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. Jangan sampai wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, karena untuk zaman sekarang pernikahan beda agama jarang menguntungkan bagi agama Islam.¹⁰¹ Yang dimaksud beragama disini adalah bukan semata-mata seseorang yang mendirikan shalat atau puasa saja. Akan tetapi, juga harus bertaqwa, jujur, menjaga kesucian diri, bertingkah laku Islami dan konsisten dengan ajaran Islam, dan mengetahui hak Allah yang ada pada dirinya dan hak suaminya. Dan al-Qur'an telah menjelaskan tentang hal ini, dalam surat al-Baqarah, ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ ءَايَاتِهِ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan

¹⁰¹ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 123, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 195-196

dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS: Al-Baqarah: 221)¹⁰²

Para ahli fiqih memahami kata (الْمُشْرِك) di atas, mencakup semua perempuan

atau laki-laki yang kafir, baik ahlul kitab maupun selain ahlul kitab. Seperti pendapat Imam Syafi’I yang mengharamkan laki-laki musyrik baik yahudi maupun nasrani maupun animisme dalam keadaan apapun untuk menikahi wanita yang dilahirkan dari orang tua muslim. Dan ulama’ fiqih lainnya seperti ar-Razi, Ibnu Jazzi, Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah juga sepakat dalam mengartikan lafadz musyrik diatas dengan haramnya menikah antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim.¹⁰³ Dan dalam kitab al-faath juga disebutkan” dijunjungnya kafa’ah dalam hal agama merupakan hal yang telah disepakati. Dengan demikian, seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir.¹⁰⁴

Ujung ayat di atas, menjelaskan sebuah larangan yang tidak boleh dilengahkan, karena tidak kufu antara orang Islam dengan orang musyrik. Dalam sebuah rumah tangga alangkah bahagiannya suami istri yang mempunyai persamaan pendirian dalam kehidupannya, karena dengan begitu mereka bersama-sama kelak akan menjadi isi syurga. Dan pada intinya, orang laki-laki Islam jodohnya adalah perempuan Islam. Jangan mencari jodoh hanya tertarik pada kecantikan orang musyrik, karena kecantikan sebentar lagi akan luntur, dan jangan tertarik kekayaan orang musyrik,

¹⁰² Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 1991), 53

¹⁰³ Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 231-232

¹⁰⁴ Hasan Ayyub, *Ibid*, 39

karena kekayaan orang musyrik tidak membawa berkah.¹⁰⁵ Dan agama dalam kafa'ah juga sangat dianjurkan, sebagaimana dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ»

Artinya: Musaddad menceritakan kepada saya, Yahya menceritakan kepada saya dari Abdullah,, Yahya berkata kepadaku: menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi saw. pernah bersabda, “perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.¹⁰⁶

Di dalam kitab Subulus salam, As-Shan'ani menjelaskan bahwa masalah kafa'ah adalah dalam hal agama saja, jika seorang wanita dan juga para walinya telah menyetujuinya. Jika mereka masih berpegang pada adat dan tradisi terutama menyangkut keturunan, materi, pekerjaan dan lainnya dengan tetap memperhatikan agama , maka yang demikian boleh-boleh saja, karena dalam Islam membolehkan hal itu. Begitu juga Imam Bukhari, beliau juga mengatakan bahwa “masalah kafa'ah itu hanya dalam agama saja. Berdasarkan firman Allah ta'ala yang berarti “*dan dialah yang menciptakan manusia dari air*”.¹⁰⁷

Adapun unsur kafa'ah yang diterapkan oleh para kiai baik kiai pesantren dan kiai akademisi, setelah unsur agama adalah unsur nasab dan harta atau kekayaan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sepadan nasabnya, akan membuat

¹⁰⁵ Tafsir al-Azhar, Ibid

¹⁰⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1995), 257

¹⁰⁷ Hasan Ayyub, 35-36

keduanya tenteram dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, karena apabila ada salah satu yang nasabnya jelek akan dicemooh oleh masyarakat disekitarnya. Akan tetapi kalau nasab atau keturunannya baik, meskipun bukan dari keturunan kiai maka rumah tangganya akan tenteram. Seperti keturunan zina, tidak sepadan apabila menikah dengan seseorang dari keturunan dengan jalan pernikahan yang sah,¹⁰⁸ pernikahan ini akan menurunkan derajat seseorang yang lahir dari keturunan pernikahan yang sah. Sepertinya dalam hal ini tidaklah adil, karena bagaimanapun juga yang berbuat zina adalah orang tuanya, akan tetapi anak turut menerima aib sekaligus masuk dalam kerangka hukum zina.

Diharamkan juga bagi seorang pezina menikah dengan seorang muslim, karena tidak sekufu antara pezina dengan muslim yang taat. Karena sifat kesalehan dan perzinahan adalah dua hal bertolak belakang.¹⁰⁹ Dan pernikahan antara lain bertujuan melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan kelanggengan cinta kasih antara suami istri bahkan semua keluarga. Hal ini akan sulit terpenuhi apabila yang menikah adalah antara orang yang memelihara kehormatannya dan yang satu tidak memeliharanya. Allah berfirman dalam surat an-Nuur, ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin¹¹⁰

¹⁰⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 264

¹⁰⁹ M. Qurais Shihab, *Ibid*, 479

¹¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Ibid*, 543

Maksud ayat ini ialah, tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Dalam penutup ayat di atas, *dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*, kata diharamkan disini bukan mengandung pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yaitu terlarang, artinya perbuatan tersebut adalah tidak wajar dan kurang baik.¹¹¹ Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i menilai sah pernikahan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, akan tetapi hukumnya makruh.

Adapun kafa'ah dalam masalah harta, tidak terdapat ayat al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskannya. Akan tetapi ada hadits yang menjelaskan apabila menikahi seorang wanita karena hartanya maka bukanlah kebaikan yang akan didapatkan, bahkan kefakiran, haditsnya adalah sebagai berikut:

من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلًا, ومن تزوج لما لها لم يزد الله الا فقرًا, ومن تزوج لحسبها لم يزد الله الا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بآرك الله له فيها وبارك الله لها فيه (رواه الطبرانی)

Artinya: Barang siapa yang menikahi wanita karena kemulyaannya, Allah tidak akan menambah kepadanya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi wanita karena hartanya, Allah tidak akan menambahkannya kecuali kefakiran. Barang siapa menikahi wanita karena keturunannya (nasabnya), maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang mengawini seorang wanita karena tidak menginginkan sesuatu kecuali karena ia ingin menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya atau karena ingin menyambung tali silaturrahim, maka Allah akan memberkatinya karena wanita itu dan Allah memberkati wanita itu karena pria yang menikahnya. (HR. Thabrani)

Di dalam kafa'ah, Islam juga tidak mengabaikan faktor kecantikan atau keindahan. Akan tetapi kecantikan itu hendaknya juga yang dibarengi dengan akhlaq yang baik dan agama yang baik. Karena istri yang salehah merupakan salah satu

¹¹¹ M. Qurais Shihab, 479

penyebab kebahagiaan manusia, dan selanjutnya adalah tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Dan sebaliknya, penyebab kesengsaraan manusia juga ada tiga, yaitu istri yang jahat, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang jelek.¹¹² Dan bila menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya saja, boleh jadi kecantikan itu akan membinasakannya.

Kafa'ah sangat penting dalam sebuah perkawinan agar memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan. Masalah kafa'ah tidak boleh diabaikan. Seseorang yang bermaksud menjodohkan orang lain, juga perlu memperhatikan masalah kafa'ah atau kesetaraan ini. Tanpa memperhitungkan kafa'ah, rumah tangga akan penuh duka.

Adalah suatu kenyataan kehidupan bahwa orang membuat pilihan mereka sesuai dengan ukuran moral mereka sendiri. Orang-orang yang mempunyai persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama., dan sistem prioritas juga berbeda pada orang yang berbeda, orang yang baik akan mencari pasangan hidup yang baik-baik, sementara pelacur atau seorang matrealistis juga akan mencari pasangan yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nur ayat :26 yaitu sebagai berikut:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan

¹¹² Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi, 116-118

oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).

Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Keharmonisan dan kebahagiaan karena suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis fakta kafa'ah diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemendaan antara kedua keluarga.

3. Analisis data berdasarkan aliran madzhab fiqh

Dalam fiqh terdapat beberapa madzhab, yang terkenal adalah madzhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi dan banyak lagi imam-imam yang terkenal setelah mereka dalam menafsirkan al-Qur'an dan Hadits serta mengarang kitab-kitab fiqh sebagai pencerah bagi akademisi zaman sekarang untuk mencari rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti dalam penelitian ini. Kiai pengasuh pesantren dan kiai akademisi mempunyai perspektif berbeda-beda dalam masalah kafa'ah khususnya dalam unsur-unsur penerapannya, kalau dalam

pemahaman mereka mempunyai banyak persamaan. Dari beberapa persamaan dan perbedaan pendapat dalam pemahaman dan penerapan kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan dengan pendapat para imam-imam madzhab fiqih, karena penelitian ini berada dalam prodi Syari'ah al-ahwal al-syakhsiyyah.

Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan dan Maliki, kafa'ah hanya dalam hal agama dan keluhuran akhlaknya saja,¹¹³ bukan karena karena nasab atau keturunan, dan bukan karena pekerjaan atau kekayaan. Maksud agama adalah agama Islam yang baik dan tidak fasiq serta tidak cacat.¹¹⁴ Menurut Imam Hanafi kafa'ah adalah kesepadanan, kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam perkara tertentu, yaitu: nasab, agama, pekerjaan, merdeka, ketaqwaan dan harta.¹¹⁵ Dan menurut Imam Hambali kafa'ah yaitu persamaan dalam lima perkara yaitu Islam, pekerjaan, merdeka, nasab dan harta.¹¹⁶

Dari sisi pemahaman, kiai pesantren dan kiai akademisi sesuai dengan teori yang ada dalam madzhab-madzhab fiqih, dalam penerapannya sebagaimana hasil penelitian mereka juga sama yang diutamakan adalah agama karena dengan agama akal dan jiwa akan dapat terpimpin.¹¹⁷ Ini sesuai dengan pendapat mayoritas imam madzhab fiqih.

Adapun dalam menerapkan unsur kafa'ah selain agama ada beberapa perbedaan, ada yang mengutamakan nasab, dengan keyakinan bahwa nasab yang baik maka anak cucunya juga akan baik,¹¹⁸ dan ada pendapat keturunannya

¹¹³ Hasan, Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 35

¹¹⁴ Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 350

¹¹⁵ Ibid., 350.

¹¹⁶ Moh. Jawad Mughniyah, Op. Cit., 350.

¹¹⁷ Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 2, 248

¹¹⁸ KH. Muhsin Isman, wawancara, (10- November-2010)

tidak mengidap penyakit gila atau ayan¹¹⁹ karena orang yang selamat dari gangguan kejiwaan akan lebih bisa menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suami atau istrinya dengan baik,¹²⁰ dan pendapat ini sesuai dengan pandangan Imam Hanafi dan Hambali yang mencantumkan nasab dalam unsur-unsur kafa'ah. Menurut Sayyid Sabiq, dibenarkan untuk memperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi oleh manusia, seperti seseorang yang memenuhi syarat-syarat dari lingkungan yang terhormat, tenang, selamat dari gangguan-gangguan kejiwaan.¹²¹ Seperti penerapan nikah perspektif kiai pesantren dan kiai akademisi.

Adapun unsur kekayaan atau harta yang masuk dalam unsur-unsur kafa'ah nikah di dalam penerapan kiai pesantren dan kiai akademisi, berbeda dalam mengutamakan akan tetapi sama-sama memasukkannya dalam unsur kafa'ah ini juga sesuai dengan pandangan madzhab Imam Hanafi dan Hambali.

Dalam masalah kecantikan atau ketampanan baik kiai pesantren dan kiai akademisi tidak mementingkannya, karena masalah kecantikan dan ketampanan adalah masalah yang relatif. Hanya ada satu kiai dari pengasuh pesantren yang masih memperhatikan masalah kecantikan atau ketampanan dalam unsur kafa'ah, akan tetapi beliau menggunakan nilai perbandingan rata-rata dalam setiap unsur kafa'ah, sehingga semua unsur yang ada dalam hadits kafa'ah diperhatikan. Masalah kecantikan dan ketampanan dalam hal ini bukanlah yang utama, asalkan antara calon suami dan calon istri tidak terlalu jauh perbedaannya, .¹²² Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali sama sekali tidak menyebutkan kafa'ah

¹¹⁹ KH. Munawwir, Ibid

¹²⁰ *Fiqih Sunnah*, Ibid, 499

¹²¹ Sayyid Sabiq, Ibid, 248-249

¹²² KH. Hanan

nikah dalam masalah kecantikan atau ketampanan, hal ini sesuai dengan yang diterapkan oleh para kiai pesantren dan kiai akademisi.

Ada dua unsur perbedaan diantara unsur-unsur kafa'ah nikah perspektif kiai pesantren dengan kiai akademisi, adalah kafa'ah dalam pendidikan dan keseimbangan berfikir. Karena faktor latar belakang akademis dan faktor sosial yang membuat kiai pengasuh pesantren tidak mencantumkan masalah pendidikan dalam kafa'ah ketika memilihkan calon suami atau istri untuk putra-putrinya. Dari beberapa Imam madzhab juga tidak ada yang mencantumkan masalah pendidikan dalam unsur kafa'ah, hanya ada satu Imam yang menyebutkannya yaitu Imam Syafi'i tetapi istilah yang digunakan oleh beliau adalah kafa'ah dalam ilmu pengetahuan. Tidaklah sekufu pernikahan antara orang yang taat dan alim dalam soal agama dan orang yang tidak mengenal agama sama sekali, atau pernikahan antara orang yang berpengetahuan tinggi dengan orang yang buta huruf.¹²³ Karena apabila tidak sepadan antara suami dan istri dalam ilmu pengetahuan, maka akan terjadi ketidak seimbangan dalam berfikir dan sering terjadi salah paham. Berdasarkan firman Allah QS. Az-Zumar : 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ



Artinya : Katakanlah (hai Muhammad) : "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹²⁴

¹²³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku: 2 (Bandung: Penerbit Pusaka Setia, 2007), 264-265

¹²⁴

Dari beberapa paparan dan analisis di atas, dapat ditabulasikan perbedaan unsur-unsur yang diutamakan dalam masalah kafa'ah antara madzhab fiqih, kiai pesantren dan kiai akademisi.

Madzhab Fiqih	Kiai Pesantren	Kiai Akademisi
Nasab	Agama	Pendidikan
Merdeka	Nasab	Keseimbangan berfikir
Islam (agama)	Kekayaan	Agama
Pekerjaan	Kecantikan	nasab
Kekayaan		harta
Tidak cacat		kecantikan